



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Setyo Waluyo Jati Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/30 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Terwilen Rt/Rw 005/030 Kel. Margodadi Kec. Seyegan Kab. Sleman Prov.D.I.Yogyakarta, atau Gedongan Rt/Rw 002/004 Kel.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman Prov.D.I.Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/73/VI/2024/Satresnarkoba tanggal 08 Juni 2024 ;

Terdakwa Setyo Waluyo Jati Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Setyo Waluyo Jati Bin Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yaitu menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setyo Waluyo Jati Bin Sutrisno dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Setyo Waluyo Jati Bin Sutrisno pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni 2024 bertempat di Gedongan Rt 02 Rw 04 Kel.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman



Prov.D.I.Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yaitu sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat tentang orang yang bernama Setyo Waluyo Jati Bin Sutrisno (terdakwa) sering menggunakan pil Yarindu/pilwarna putih simbol Y yang bahwa di daerah Jalan Magelang Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta dengan ciri-ciri rambut ngombak, kulit sawo matang badan kecil kurus, atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi kalau orang tersebut berada di sekitaran daerah Gedongan Rt/Rw.002/004 Kel.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gedongan Rt/Rw.002/004 Kel.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terdakwa Setyo Waluyo Jati Bin Sutrisno dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastic warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y disimpan di dalam almari kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Hp SAMSUNG warna hitam yang dipakai komunikasi untuk membeli pil tersebut, kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa terdakwa mendapatkan pil dengan cara membeli Sdr. GUNUNG (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib dengan harga Rp.250.000 dengan cara COD-an di rumah terdakwa .

Bahwa barang bukti berupa pil yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1881/NOF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si., M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Sugiyanta SH dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam barang bukti No. BB-4033/2024/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G

Bahwa terdakwa dalam menyimpan Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh harian lepas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta menyatakan tidak akan didampingi Pensihat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Fani Krisnawarman;

- Bahwa Terdakwa SETYO WALUYO JATI Bin SUTRISNO ditangkap pada Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gedongan Rt/Rw.002/004 Kel.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman Prov.D.I.Yogyakarta dan ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindu beli dari membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dari Gunung pada hari Jum-at tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan pil yarindu tidak ada ijin darimanapun;
- Bahwa tidak ada ijin dalam terdakwa menyimpan pil yarindu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhaap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Rudi Hartana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SETYO WALUYO JATI Bin SUTRISNO ditangkap pada Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gedongan Rt/Rw.002/004 Kel.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman Prov.D.I.Yogyakarta dan ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindu beli dari membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dari Gunung pada hari Jum-at tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan pil yarindu tidak ada ijin darimanapun;
- Bahwa tidak ada ijin dalam terdakwa menyimpan pil yarindu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhaap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. Adi Bagus;

- Bahwa Terdakwa SETYO WALUYO JATI Bin SUTRISNO ditangkap pada Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gedongan Rt/Rw.002/004 Kel.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman Prov.D.I.Yogyakarta dan ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindu beli dari membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dari Gunung pada hari Jum-at tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan pil yarindu tidak ada ijin darimanapun;
- Bahwa tidak ada ijin dalam terdakwa menyimpan pil yarindu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhaap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 4. Ahmad Saifudin;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SETYO WALUYO JATI Bin SUTRISNO ditangkap pada Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gedongan Rt/Rw.002/004 Kel.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman Prov.D.I.Yogyakarta dan ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindu beli dari membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dari Gunung pada hari Jum-at tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan pil yarindu tidak ada ijin darimanapun;
- Bahwa tidak ada ijin dalam terdakwa menyimpan pil yarindu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhaap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Setyo Waluyo Jati Bin Sutrisno telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gedongan Rt/Rw.002/004 Kel.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman Prov.D.I.Yogyakarta;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Gunung pada hari Jum-at tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib, dan Terdakwa baru membeli satu kali;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Yarindu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin darimanapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. Gunung menjual Pil Yarindu karena saya pernah dikasih Pil Yarindu oleh Sdr. Gunung;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Gunung dari teman kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Yarindu dari Sdr. Gunung dengan cara COD yaitu ketemuan langsung dengan Sdr. Gunung di rumah istri Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. FITRIANINGSIH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga karena saksi merupakan Istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan kemudian diadili di Pengadilan karena obat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diadili karena Obat Sapi/ Yarindo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat tersebut di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa menyimpan obat tersebut;
- Bahwa ketika di rumah Terdakwa berkelakuan baik;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa memberi nafkah pada keluarga lancar;
- Bahwa Terdakwa membuka angkringan di rumah;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap ditemukan Barang Bukti tersebut ada di rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan didalam persidangan:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1881/NOF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si,.M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Sugiyanta SH dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4033/2024/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa SETYO WALUYO JATI Bin SUTRISNO ditangkap pada Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gedongan Rt/Rw.002/004 Kel.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman Prov.D.I.Yogyakarta dan ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil Yarindu beli dari membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dari Gunung pada hari Jum-at tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1881/NOF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si,.M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Sugiyanta SH dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4033/2024/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
3. Terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan, termasuk korporasi, dalam hal ini menunjuk kepada subjek

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa SETYO WALUYO JATI Bin SUTRISNO sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka telah terpenuhi suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SETYO WALUYO JATI Bin SUTRISNO ditangkap pada Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gedongan Rt/Rw.002/004 Kel.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman Prov.D.I.Yogyakarta dan ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindu dari membeli seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) kepada Gunung pada hari Jum- at tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gedung Rt/Rw.002/004 Kel.Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman Prov.D.I.Yogyakarta Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y, maka Terdakwa telah menyimpan pil Yarindo;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian dan juga bukan tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan praktek kefarmasian yaitu penyimpanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ke-2 melakukan praktek kefarmasian yaitu penyimpanan telah terpenuhi;

Unsur 3. Terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1881/NOF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si.,M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Sugiyanta SH dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4033/2024/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa ternyata barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, sehingga terhadap unsur ke-3 terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y;

Karena barang bukti merupakan barang yang dilarang peredarannya secara umum dan hanya untuk keperluan dan atas izin sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, namun masih mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan di dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan obat keras/daftar G;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SETYO WALUYO JATI BIN SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PRAKTEK KEFARMASIAN MENYIMPAN OBAT KERAS" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surtiyono, S.H., M.H., Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Surtiyono, S.H., M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Ttd.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yunita Nila Krisna, S.H.